



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO
Jalan Trans Sulawesi Desa Tolotio Kec. Tibawa Kab. Gorontalo

Telepon (0435) 8690304, e-mail: kkp_gto@yahoo.com, Website: kkp.gorontalo.web.id



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KKP KELAS II GORONTALO
NOMOR : PS.08.02/1/272/2023
TENTANG

PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK KKP KELAS II GORONTALO

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo maka perlu ditetapkan Informasi Publik yang dikecualikan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang system Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang penggunaan nama domain untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang diseminasi informasi nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provins dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 2010 tentang standar layanan iformasi publik;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Peraturan Menteri kesehatan RI No 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/IV/88/2023 tanggal 06 Januari tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo;
14. DIPA Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo tahun anggaran 2023 Nomor: SP DIPA- 024.05.2.449978/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO TAHUN 2023.**
- Kesatu : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran PPID Ini merupakan Informasi yang dikecualikan;
- Kedua : Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KKP Kelas II Gorontalo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 10 Januari 2023
Kepala Kantor,



Suprpto, SKM, M.Kes (Epid)

Salinan Keputusan PPID Pelaksana KKP Kelas II Gorontalo ini disampaikan kepada:

1. Atasan PPID
2. PPID Pembantu

**DAFTAR PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK KKP KELAS II GORONTALO
TAHUN 2023**

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Info di Buka	Akibat Info ditutup	
1.	Informasi berupa gambar foto dan video tentang rekaman Tindakan medis, pasien dan peetugas	UU No. 14 Thn 3009 tentang KIP pasal 17 huruf h	a. Melanggar hak pasien karena dapat mengungkap data pasien yang bersifat privasi. b. Dapat mengganggu kinerja petugas Kesehatan dalam melaksanakan Tindakan medis dan pelayanan Kesehatan lainnya	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia serta melindungi hak pasien dan keluarga terkait privasi	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan KPA/Adum, tanpa memperhatikan identitas (wajah dan ciri khusus)
2.	Dokumen/berkas kepegawaian PNS meliputi: a. Arsip dokumen kepegawaian b. Identitas PNS yang melanggar/dijatuhi hukuman disiplin c. Identitas PNS yang mengajukan izin	UU No. 14 Thn 3009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-undang
3.	Data identitas pengaduan masyarakat	UU No. 14 Thn 3009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data pribadi yang bersangkutan	Sampai ada izin dari pengadu yang bersangkutan
4.	Dokumen/berkas perkara yang masih diproses di pengadilan	UU No. 14 Thn 3009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Menghambat proses penegakan hukum	Melindungi data pribadi yang bersangkutan dan memperlancar proses penegakan hukum	Sampai perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incrhat)
5.	Dokumen penawaran tender (rincian harga satuan)	UU No. 14 Thn 3009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Terciptanya persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan penetapan penyedia barang / jasa
6.	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa	UU No. 14 Thn 3009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi proses tender tetap dapat dipertanggungjawabkan	Sampai dengan penetapan penyedia barang / jasa

Kepala Kantor,



Suprpto, SKM, M.Kes (Epid)